



**KECAMATAN BANYUWANGI  
KELURAHAN TAMANBARU**

Jalan Pajajaran No. 92 Telp. (0333) 417517 Banyuwangi  
websit <http://www.banyuwangikab.go.id> email : [kel.tamanbaru@banyuwangi.go.id](mailto:kel.tamanbaru@banyuwangi.go.id)

**KEPUTUSAN LURAH TAMANBARU  
KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188/1.4/KEP/429.501.18/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN TAMANBARU**

**LURAH TAMANBARU**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kelurahan Tamanbaru perlu adanya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam merencanakan, menggerakkan dan partisipasi masyarakat yang berinovasi dalam pelaksanaan pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Tamanbaru tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata kelola dan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyuwangi.
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan                   KEPUTUSAN LURAH TAMANBARU TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAMANBARU TAHUN 2019.
- KESATU                       : Menetapkan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini karena ada pergantian personil di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan Masa Bhakti Januari 2021 s/d Januari 2026.
- KEDUA                       : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :  
Membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA                       Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini mempunyai fungsi :
- a. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif;
  - e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
  - f. penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.
  - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
  - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
  - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat.
- KEEMPAT                   Segala Biaya yang diperlukan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum Kecamatan Banyuwangi dan Dana lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamanbaru

Tanggal : 11 Januari 2021


  
**LURAH TAMANBARU**  
**ABDUR RACHMAN, S.Sos, MAP.**  
Pembina

NIP. 19690202 199602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TAMANBARU  
NOMOR : 188/1.4/ 429.501.18/2021  
TANGGAL : 11 JANUARI 2021

DAFTAR : NAMA-NAMA PENGURUS LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
KELURAHAN TAMANBARU PERIODE  
JANUARI 2021 S/D JUNI 2026.

NO.	NAMA	JABATAN
I.	LURAH TAMANBARU	PEMBINA
II.	Drs. H. KARIMULLAH, Mpd	KETUA
III.	1. HARIMAN SULUNG, S.H. 2. LILIK SUSILONINGSIH, S.H.	SEKRETARIS I SEKRETARIS II
IV.	HENI SUDARSIH, Sm.Hk.	BENDAHARA
V.	SUPRIYONO	SEKSI SARANA PRASARANA
IV.	ANDI MIKOYANTO, S.Sos	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
VII.	Ir. H. MOH. NAJIB	SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
VIII.	DWIE SUJARYONO, SE.	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA

  
**LURAH TAMANBARU**  
**ABDUR RACHMAN, S.Sos, MAP.**  
Nip. 19690202 199602 1 002